

**UPAYA GANTI KERUGIAN  
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA  
PADA PUTUSAN NOMOR 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel DAN PUTUSAN  
NOMOR 303/PID.SUS/2019/PT.DKI**



**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Komprehensif Pada  
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Disusun Oleh:**

**Dio Rizky Pratama**

**02011381924344**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI


NAMA : DIO RIZKY PRATAMA  
NIM : 02011381924344  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

UPAYA GANTI KERUGIAN  
BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA  
PADA PUTUSAN NOMOR 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel DAN PUTUSAN  
NOMOR 303/PID.SUS/2019/PT.DKI

Telah diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Kompresif Pada Tanggal 21  
November 2023 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dio Rizky Pratama  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381924344  
Tempat/tgl. Lahir : Pangkalpinang, 04 September 2001  
Fakultas : Hukum  
Status Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tenap mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Palembang, 2023  
Yang menyatakan,



**Dio Rizky Pratama**

**02011381924344**

## **MOTTO**

*Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga ( Qs. Ibrahim ayat : 5)*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- ❖ Orang Tua Tercinta**
- ❖ Keluarga**
- ❖ Sahabat-Sahabatku**
- ❖ Almamaterku**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa syukur Alhamdulillah Kepada Tuhan Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang melimpah kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini yang berjudul **“UPAYA GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA PADA PUTUSAN NOMOR 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel DAN PUTUSAN NOMOR 303/PID.SUS/2019/PT.DKI”** yang merupakan sebagian persyaratan untuk melaksanakan ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih belum dikatakan sempurna, akan tetapi dengan segala kekurangannya, skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membaca khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2023  
Yang menyatakan,



Dio Rizky Pratama  
02011381924344

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat serta Karunianya yang diberikan kepada saya sehingga saya selalu diberi kemudahan dan kelancaran dalam menuliskan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani P., S.H., S.ant., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H. selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, sekali lagi Terima Kasih Bapak Dengan Rasa Hormat;
7. Ibu Neisa Angrum Adisti S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya tanpa lelah serta memberikan nasehat dan pengarahan sampai penulisan skripsi ini selesai, Sekali Lagi Terima Kasih Ibu Dengan Rasa Hormat;
8. Dr. Hj. Nashriana S.H., M.Hum. selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, motivasi dan nasehat dari awal hingga perkuliahan ini selesai, sekali lagi bu dengan rasa hormat;

9. Orang tua saya yang saya cintai, Ayah saya dan Ibu saya serta kakak saya dan Keluarga besar semuanya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar memberikan ilmu kepada mahasiswa serta selalu memberi dukungan untuk mengejar cita-cita dan menjadi insan yang berguna di masa yang akan datang.
11. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan sabar melayani mahasiswa, memberikan kemudahan dan kelancaran sarana prasarana menjalani perkuliahan.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini, yang telah banyak membantu baik secara moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini, nama kalian tetap tertulis di dalam hati saya.
13. Semoga amal baik yang diberikan semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya

Palembang, 2023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	9
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	9
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	10
<b>E. Ruang Lingkup</b> .....	10
<b>F. Kerangka Teori</b> .....	11
<b>1. Teori Penegakan Hukum Pidana</b> .....	11
<b>2. Teori Perlindungan Hukum</b> .....	13
<b>G. Metode Penelitian</b> .....	14
<b>1. Jenis Penelitian</b> .....	14
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	14
<b>3. Sumber dan Bahan Hukum</b> .....	15
<b>4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum</b> .....	17
<b>5. Teknik Analisis Bahan Hukum</b> .....	17
<b>6. Teknik Penarikan Kesimpulan</b> .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme</b> .....	19
<b>1. Pengertian Tindak Pidana</b> .....	19

2. Pengertian Tindak Pidana Terorisme .....	22
3. Karakteristik Tindak Pidana Terorisme .....	25
4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Terorisme .....	27
<b>B. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi .....</b>	<b>30</b>
1. Pengertian Ganti Rugi .....	30
2. Unsur-Unsur Ganti Rugi .....	32
<b>C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....</b>	<b>33</b>
1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	33
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum .....	34

### **BAB III PEMBAHASAN**

<b>A. Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Ketentuan Perundang-Undangan di Indonesia .....</b>	<b>37</b>
1. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme .....	37
2. Perlindungan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Perlindungan Saksi dan Korban .....	44
3. Perlindungan hukum Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme .....	47
<b>B. Upaya Ganti Rugi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI .....</b>	<b>52</b>
1. Upaya Ganti Rugi Pada Korban Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme .....	52
2. Upaya Ganti Rugi Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel .....	57
3. Upaya Ganti Rugi Pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI .....	69

### **BAB IV PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>76</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>77</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> Daftar Korban Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel .....	67
<b>Tabel 3.2</b> Daftar Korban Tindak Pidana Terorisme Pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI .....	76

## ABSTRAK

Skripsi ini membahas mengenai Upaya ganti kerugian yang dialami oleh Korban dari Tindak Pidana Terorisme, dengan mengangkat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kerugian yang dialami oleh korban tidak hanya terjadi pada perbuatan atau tindak pidana seperti pembunuhan maupun pencurian, akan tetapi juga dialami oleh korban dari tindak pidana terorisme maka dari itu negara harus memberikan perhatian lebih kepada korban bukan hanya kepada pelaku tindak pidana terorisme. Maka dari itu Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme dalam ketentuan perundang-undangan di Indonesia, dan bagaimana Upaya ganti rugi kepada korban tindak pidana terorisme pada putusan 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI, penelitian ini bersifat normatif-yuridis dengan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai bahan kepustakaan dan mengangkat satu putusan sebagai bahan untuk mengkaji lebih dalam terhadap penelitian ini. Pada dasarnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme telah diatur dalam Perundang-undangan akan tetapi penerapannya sangatlah kecil mengingat jumlah korban dari tindak pidana terorisme sangatlah banyak. Upaya ganti kerugian pada putusan 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan putusan 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI telah sesuai dengan kerugian yang dialami oleh para korban.


**Kata Kunci:** Upaya Hukum, Ganti Rugi, Tindak Pidana Terorisme

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.  
NIP. 198301242009122001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.  
NIP. 198812032011012008

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Pidana,**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.  
NIP. 19680221199512101

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum pidana seringkali mengutamakan kedudukan pelaku tindak pidana di atas hak asasi manusia. Padahal masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku bagi pelaku kejahatan saja, namun juga terhadap korban kejahatan.<sup>1</sup> Terlebih lagi dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan yang kurang memperoleh keadilan atas kerugian yang terjadi padanya, baik yang secara materiil maupun imateriil. Pemikiran yang muncul terlebih dahulu dalam pelaksanaan hukum pidana menitikberatkan pada hak-hak seseorang yang berada pada status tersangka, terdakwa, maupun terpidana, tetap ditegakkan, tanpa menelaah dengan seksama hal-hal yang dibutuhkan oleh pihak yang telah menjadi korban. Sebagaimana disebutkan oleh Geis, *“too much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect rights of the victims.”*<sup>2</sup>

Pada UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental atau kerugian ekonomi diakibatkan oleh suatu tindak pidana maka kedudukan korban dalam kejahatan sistem peradilan pidana sendiri belum ditempatkan

---

<sup>1</sup> Chaeruddin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Grhadika Press, 2004) hlm 24.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 25.

secara adil bahkan cenderung dilupakan oleh ketentuan hukum yang masih memberikan perlindungan kepada pelaku.<sup>3</sup> Adapun berdasarkan pendapat Arif Gosita, korban adalah “mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita”.

Kedudukan korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana sendiri hingga saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan dan kurang diperhatikan karena ketentuan hukum masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*offender oriented*)<sup>4</sup> hanya menyebabkan munculnya suatu akibat hukum, namun juga dampak bagi korban. Akan tetapi dalam sistem peradilan pidana sendiri, seringkali dampak berupa kerugian-kerugian yang telah dialami korban seakan-akan terlupakan. Hukum pidana yang ada seolah menunjukkan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapat balasan yang setimpal.<sup>5</sup>

Jaksa sebagai penuntut umum pun lebih terpaku pada menuntut sanksi pidana setinggi-tingginya kepada terdakwa yang kemudian pada tahap penjatuhan putusan hakim sanksi pidana yang diberikan dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban maupun keluarganya. Tidak jarang korban dikecewakan dengan putusan pidana yang dianggap tidak sebanding dengan penderitaan yang ditanggung oleh korban. Bahkan korban kejahatan yang sebenarnya menjadi pihak paling menderita dari suatu tindak

---

<sup>3</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban kejahatan*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009), hlm 75

<sup>4</sup> H. Parman Soeparman, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 61.

<sup>5</sup> Chaeruddin, Syarif Fadillah, *Op. Cit*, hlm. 26.

pidana, justru tidak mendapat perlindungan sebanyak pelaku kejahatan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum pidana materil dan hukum pidana formil lebih menitikberatkan pada pelaku kejahatan, di mana korban hanya dianggap sebagai alat pelengkap atau sebagian dari alat bukti, bukan pencari keadilan.<sup>6</sup> Kepentingan korban seharusnya dapat diwakili oleh alat negara, namu hubungan yang seolah hanya bersifat simbolik dalam pelaksanaan peradilan pidana dan penegakkan hukum yang terlibat di dalamnya.<sup>7</sup>

, sebagai hasil dari The Seventh United Nation Congress on The Prevention of Crime and *The Treatment of The Offenders*, di mana disebutkan dalam salah satu rekomendasinya:<sup>8</sup>

*“Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victim, their families, or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of victimization, the provision of services and the restoration of rights.”*

Artinya, pelanggar atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka haruslah bertanggung jawab, terlebih lagi memberikan ganti rugi terhadap korban yang dirugikan. Ganti rugi tersebut harus mencakup pengembalian harta benda atau pembayaran atas kerugian atau kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan sebagai akibat viktimisasi, atau layanan pemulihan hak.

Terkait dengan penggantian atau pengembalian kerugian dalam perkara pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai pedoman dalam menjalankan hukum pidana formil untuk pidana formil yang tidak diatur secara khusus memberikan pengertian dalam Pasal 1 angka 22, yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm.28.

<sup>7</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No.1, hlm. 84.

<sup>8</sup> Chaeruddin, Syarif Fadillah, *Op.Cit*, hlm. 24.

menyatakan bahwa, “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini”.<sup>9</sup> Jika melihat dari pernyataan tersebut, maka dapat diketahui bahwa orientasi pemberian ganti kerugian dimaksudkan kepada tersangka, terpidana atau terdakwa. Hal tersebut barangkali didasari pemikiran bahwa ganti rugi merupakan suatu aspek dari hukum perdata.<sup>10</sup> Pernyataan ini didasarkan pada Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa, “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu”.<sup>11</sup>

Apabila melihat kepada ketentuan yang tertuang dalam KUHAP, maka dapat diketahui bahwa atas kerugian yang telah diderita, korban harus berinisiatif dalam mengupayakan pengembalian kerugiannya dengan menyatakan permohonan kepada jaksa sebelum tuntutan dibuat,<sup>12</sup> sehingga jaksa selaku penegak hukum yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat, yang dalam hal ini dapat diartikan ‘korban’ sebagai individu yang

---

<sup>9</sup> Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 Nomor 2 (2015), PERLINDUNGAN HUKUM SAKSI DAN KORBAN OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) | Komariah | Jurnal Ilmiah Galuh Justisi (unigal.ac.id), hlm. 242.

<sup>10</sup> Hariman Satria, *Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum Vol. 25 Nomor 1, Juni 2018, hlm. 15.

<sup>11</sup> Josephin Mareta, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 10 Nomor 1 (2016), Lokasi: Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi Dan Korban (Policy Analysis of Witness and Victim Protection) (onesearch.id), hlm. 211.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 28

menjadi pihak yang paling menderita akibat tindak pidana yang telah dilakukan, memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian tersebut.<sup>13</sup> Sebab KUHAP tidak memberikan kewajiban bagi jaksa untuk mengupayakan pengembalian kerugian bagi korban, sehingga apabila seorang jaksa/penuntut umum ingin melakukan upaya tersebut seolah-olah hanya didasarkan pada pertimbangan dan nilai keadilan yang diyakini. Korban dianggap sebagai instrumen untuk membantu penegak hukum dalam membuktikan kesalahan pada diri pelaku, namun tidak diketahui dengan pasti apa yang dilakukan negara melalui penegak hukum terkait kerugian yang diderita korban agar dapat dipulihkan seperti keadaan semula sebelum terjadinya kejahatan.<sup>14</sup> Padahal dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah semestinya diberikan perhatian khusus. Tidak hanya sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (*equality before the law*), hendaknya juga dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (*compassion and respect for their dignity*).<sup>15</sup> Pada perkembangannya, salah satu ketentuan hukum yang mulai memperhatikan perspektif korban tersurat melalui Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang diubah dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal 7A Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan mengenai hak

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, Nomor 2 (2019), [\(PDF\) Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan \(researchgate.net\)](#) hlm. 422.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 38

<sup>15</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Refika Aditaman, 2005), hlm. 107.

korban tindak pidana, korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

1. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau,
3. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Mengacu pada ketentuan dalam undang-undang tersebut, maka dibutuhkan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dan penuntut umum dalam mengajukan restitusi (ganti kerugian) tersebut ke pengadilan agar mendapat penetapan.<sup>16</sup> Dalam hal ini, dapat diketahui bahwa penuntut umum ditempatkan pada posisi strategis dalam hal perlindungan kepentingan korban kejahatan. Namun pada prakteknya, perlu dipertanyakan apakah ketentuan mengenai penggantian kerugian bagi korban tindak pidana telah diterapkan dengan baik atau belum, terutama dengan melihat kinerja dari jaksa selaku penuntut umum dan hakim yang memiliki peran besar dalam penjatuhan sanksi pidana agar dapat mewujudkan keadilan restoratif bagi pihak pelaku dan korban. Salah satu contoh kasus yang cukup menggemparkan terkait tindak pidana yang mengakibatkan kerugian besar bagi korban yang berjumlah besar adalah terkait kasus yang dilakukan oleh pelaku yang atas nama Oman Rochamn alias Aman Abdurrahman alias Abu Sulaiman bin Ade Sudarma, yang berusia 45 Tahun, lahir di Sumedang pada tanggal 5 Januari 1972, dengan kasus penipuan dan juga merupakan kasus terorisme yang pada tanggal 14 Januari 2016 melakukan pengeboman di jl.

---

<sup>16</sup> Indonesia, Pasal 7A ayat (2), (3), (4) dan (5), Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602. Diakses di [1613.pdf \(dpr.go.id\)](#)

M.H. Thamrin atau Pos Polisi di jl. M. H. Thamrin yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka berat dikawasan area pengeboman tersebut.<sup>17</sup>

Akibat dari kejahatan yang dilakukan oleh Pelaku tersebut, berdasarkan surat permohonan Nomor R-215/3.3/LPSK/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 atas nama Para Pemohon agar majelis hakim dalam putusan membebaskan kepada negara melalui Menteri Keuangan RI memberikan hak kompensasi para korban yang perhitungan dan pengajuannya disampaikan melalui LPSK.<sup>18</sup> Korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sebanyak 16 (enam belas) orang dan kompensasi mencapai 1.328.522.000 Miliar Rupiah yang harus dikeluarkan untuk memberikan kompensasi terhadap korban hasil perbuatan tindak pidana terorisme.<sup>19</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa korban yang mengalami kerugian materiil secara kolektif dan berjumlah sangat banyak tersebut tidak dapat mengupayakan ganti rugi dikarenakan harta benda milik pelaku justru beralih menjadi hak milik negara. Padahal negara tidak mengalami kerugian sepeserpun dan kurang tepat rasanya apabila kasus yang hasil kejahatannya didapatkan dari subjek hukum yang jelas hubungan hukum antara pelaku dengan korbannya justru tidak mendapatkan ganti rugi. Upaya yang dilakukan oleh jaksa pada akhirnya berakhir dengan sangat tidak memuaskan, terutama bagi para korban. korban yang menginginkan pengembalian atas kerugian yang telah dialami.

---

<sup>17</sup> Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Selatan

<sup>18</sup> Penyerahan Kompensasi Bagi Korban Terorisme Masa Lalu Bentuk Kehadiran dan Perlindungan Negara diakses di [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](http://kominfo.go.id), pada tanggal 11 Januari 2023.

<sup>19</sup> Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel

Adapun korban pada Putusan Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang pelaku atas nama Buya Gisti Lukmandana alias Buya melakukan perbuatan yang melawan undang-undang yaitu melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana dalam kasus posisi pada Putusan tersebut pelaku atas nama Buya merupakan seorang anggota ISIS yang merupakan seseorang yang berdomisili di Samarinda. Pelaku juga memiliki seorang Ayah yang juga adalah anggota ISIS yang pernah melakukan pengeboman di Gereja Oikumene pada tahun 2016.<sup>20</sup>

Dari contoh kasus di atas, maka dapat diketahui bahwa jaksa dan hakim memiliki peran penting dalam upaya pengembalian kerugian bagi korban tindak pidana. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana peran jaksa dan hakim tersebut pada kasus-kasus tindak pidana lainnya sebab tentu akan ada pertimbangan yang berbeda antara satu kasus dengan kasus lainnya baik dari jaksa dalam melaksanakan tugas membela kepentingan negara, yang dalam hal ini juga turut serta dalam membela kepentingan korban, serta dari pihak majelis hakim sebagai corong akhir dalam penjatuhan suatu putusan pidana yang semestinya sesuai untuk setidaknya meminimalisir kerugian yang telah diderita oleh korban tindak pidana. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **Upaya Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/Pn.Jkt.Sel Dan Putusan Nomor 303/PID.SUS/2019/PT.DKI.**

---

<sup>20</sup> Mahkamah Agung Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 303/Pid.Sus/2019/PT.DKI

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan, sehingga Peneliti memfokuskan pada pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana upaya ganti rugi bagi korban tindak pidana terorisme pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 303/PID.SUS/2019/PT.DKI?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya ganti rugi bagi korban tindak pidana terorisme pada Putusan Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 303/PID.SUS/2019/PT.DKI.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini berusaha untuk menganalisis ketentuan dan pelaksanaan dari upaya ganti rugi kepada korban sebagai bentuk perlindungan dan kepastian hukum yang diberikan kepada korban. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat berguna bagi para penegak hukum seperti, kepolisian, kejaksaan dengan tujuan upaya dari ganti rugi terhadap korban.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memperluas wawasan pembaca, dengan bertambahnya wawasan bagi pembaca penelitian ini mengenai pentingnya penanganan tindak pidana perbankan, pembaca ataupun pihak yang berkepentingan. Selain itu penelitian diharapkan mampu sebagai salah satu bahan atau sumber bacaan bagi penelitian yang berkaitan.

## E. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada upaya ganti rugi terhadap korban dengan mengangkat satu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kasus tindak pidana yang terjadi di Indonesia yaitu pada putusan nomor 140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan Nomor 303/PID.SUS/2019/PT.DKI.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>21</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>22</sup> Penegakan hukum merupakan usaha

---

<sup>21</sup> Muhammad Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007), hlm. 33.

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Stelsel Pidna Indonesia*, (Jakarta; Aksara Baru, 2004), hlm. 113.

untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>23</sup>

Teori penegakkan hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>24</sup>

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangatlah kurang, banyak masyarakat yang tidak peduli terhadap peraturan, hal ini merupakan penghambat aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran masyarakat Polisi akan sulit untuk menciptakan keadaan hukum yang efektif, di sini diperlukan keseimbangan antara aparat penegak hukum, Undang-Undang, maupun masyarakatnya. Lembaga penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan perannya masing-masing yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk oleh anggota masyarakat.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta; Liberty, 2001), hlm. 32.

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>25</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

*Fungsi Kepolisian seperti diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan Negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Kepolisian bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.*

*Tindak pidana yang dimaksudkan adalah pelanggaran dan kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981) pada pasal 6 menyebutkan bahwa penyidik terdiri dari penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu. Hal ini berarti selain penyidik Polri juga ada penyidik lain untuk melakukan penyidikan sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. Dalam melakukan Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dikoordinasikan oleh penyidik Polri.<sup>26</sup>*

Pada pelaksanaannya Polisi dapat memaksakan berlakunya hukum apabila hukum tersebut dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang, maka peran Polisi di sini adalah memaksa agar pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Agar dapat memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang telah diatur dalam Perundang-Undang.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum dapat diuraikan berdasarkan unsur-unsur setiap katanya. Menurut KBBI perlindungan hukum berasal dari kata lindung, yang memiliki pengertian sebagai penempatan diri di balik sesuatu dengan maksud menyembunyikan diri.<sup>27</sup> Pengertian hukum sendiri menurut KBBI adalah peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan yang diberlakukan di tengah masyarakat.<sup>5</sup> Dari makna unsur perkataanya

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>27</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2001), hlm. 19.

perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai peraturan guna melindungi hak seseorang. Perlindungan hukum merupakan gambaran nyata dari bekerjanya fungsi hukum demi tercapainya tujuan dari hukum.<sup>28</sup>

Perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai sebuah upaya perlindungan terhadap hukum agar hukum tersebut tidak ditafsirkan berbeda dari makna yang seharusnya dan merupakan bentuk upaya dari hukum untuk melindungi hak-hak seseorang yang dianggap subjek hukum.<sup>29</sup> Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum dan segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif. Pengertian dari penelitian normatif sendiri itu merupakan suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan dalam sistem norma.<sup>30</sup> Sumber data yang digunakan bersumber dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hal. 33.

berlaku, literatur, website dan doktrin dari para ahli hukum terkait permasalahan yang dibahas.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-normatif dalam mengkaji permasalahan hukum pada penelitian ini berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan dan doktrin dari para ahli hukum sebagai acuan.

## **2. Pendekatan Penelitian**

### **a) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan Perundang-Undangan ialah pendekatan yang dilakukan dengan meneliti semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Pendekatan undang-undang yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menelaah dan mempelajari konsistensi antara satu undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.

### **b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus ialah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

Alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya maupun kasus yang telah terjadi pada dalam ruang lingkup masyarakat.

### c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual ialah metode pendekatan yang merujuk dari pandangan-pandangan dan dotrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi

## 3. Sumber dan Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.
4. Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LN.2006/NO.64, TLN NO.4635.
5. Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, LN.2018/NO.92, TLN NO.6216.

6. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Korban, LN.2018/No.24, TLN No.6184.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang memiliki substansi relevan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, antara jurnal dan internet.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia kamus umum dan kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Karena penelitian ini menitik beratkan pada data Sekunder, maka teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan melakukan penelusuran bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, putusan-putusan pengadilan, berbagai literatur, hasil penelitian, dan penelusuran melalui teknologi informasi.

## 5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif<sup>31</sup> yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini menggunakan logika deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kepastiannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Valerine J.L. Kriekhoffn, *Metode Penelitian Hukum (Bagian I): Kumpulan Bahan Bacaan Untuk Program S-2*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2015), hlm. 1-7.

<sup>32</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, 2014 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan IV. Edisi Revisi. Jakarta, Rineka Cipta.
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban kejahatan*, Jakarta, Universitas Trisakti.
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Kencana Prenada.
- Chaeruddin, Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grhadika Press.
- Muhammad Arief Mansyur dan Elisatrris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*, (Jakarta; Raja Grafindo, 2007), hlm. 33.
- Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Roeslan Saleh, 2004, *Stelsel Pidna Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru.
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung; Mandar Maju, 2001), hlm. 55.
- Risitu, 2012, *Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana*, Tesis, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Parman Soeparman, 2007, *Pengaturan Hukum Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Bagi Korban Kejahatan*, Bandung, Refika Aditama.
- Shant Dellyana, 2001, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

### B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Korban

### **C. Putusan**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor Register Perkara  
140/Pid.Sus/2018/PN.Jkt

### **D. Jurnal**

Hariman Satria, 2018, *Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana*, Jurnal Media Hukum, Vol. 25, No. 1.

Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No.1.

Syahrul Sitorus, *Upaya Hukum Perkara Perdata*, Jurnal Hikmah, Volume 15, Nomor 1, (Januari-Juni 2018)

Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Vol. 3 Nomor 2 (2015).

Muhaimin, *Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 19, Nomor 2 (2019)

Josephin Mareta, *Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban*, Jurnal Kebijakan Hukum, Vol. 10 Nomor 1 (2016).